

**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DENGAN
PT. POS INDONESIA (PERSERO)
KANTOR CABANG BLITAR 66100
TENTANG
SINERGI PEMANFAATAN LAYANAN JASA
PT.POS INDONESIA (PERSERO) KANTOR POS
BLITAR DI KABUPATEN BLITAR**

NOMOR : B/180.12/12/409.1.1/NKSB/2026

NOMOR : PKS.10/BL/05/2026

Pada hari ini tanggal *Empat* bulan *Mei* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Enam*(04-05-2026), kami yang bertanda-tangan di bawah ini :

I. RIJANTO

: Bupati Blitar, yang berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur di angkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil

Pemilihan Kepala Daerah Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan 2025 – 2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. LALU ARMAN MAHADI : Jabatan *Executive Manager* Kantor Cabang Blitar 66100, yang berkedudukan di Jalan Mastrip Nomor 87 Kota Blitar 66111, sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 3276/HCM/CM/1224 tanggal 18 Desember 2024 mewakili Direksi, dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT Pos Indonesia (Persero) yang Anggaran Dasarnya tercantum dalam Akta Notaris Sutjipto, SH Nomor 117 tanggal 20 Juni 1995 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris Nomor 1 tanggal 2 Februari 2026 yang dibuat dan disampaikan oleh Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Blitar sebagai daerah otonom;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertujuan untuk turut serta melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, pada khususnya di bidang jasa pos dan giro bagi masyarakat, baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** sebelumnya telah menandatangani Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Blitar dengan PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Blitar 66100 Nomor : 130/I.03/409.05/2021 dan Nomor : 062/Umum/MS/18/0221, tanggal 8 Februari 2021 tentang Pemanfaatan Layanan Jasa PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Blitar 66100;
- d. **PARA PIHAK** memperhatikan, mempedomani dan oleh karenanya mendasarkan Kesepakatan Bersama ini pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 - 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 175 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025-2045;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2026 tentang Kerja Sama Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Kesepakatan Bersama tentang Sinergi Pemanfaatan Layanan Jasa PT.Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Blitar Di Kabupaten Blitar, untuk selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan sinergitas, efisiensi serta efektifitas dalam rangka pelaksanaan Layanan Jasa PT.Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Blitar di Kabupaten Blitar.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk sinergi pemanfaatan Layanan Jasa PT.Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Blitar dalam rangka mendukung pembangunan daerah secara efektif dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Blitar.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah bentuk layanan jasa PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Blitar Di wilayah administrasi Kabupaten Blitar.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - a. Pemanfaatan jaringan Pos untuk pengiriman dokumen, paket, dan barang milik pemerintah daerah ke seluruh wilayah;
 - b. Distribusi bantuan tunai maupun non-tunai kepada masyarakat melalui jaringan kantor Pos;
 - c. Fasilitasi pembayaran pajak daerah, retribusi, dan layanan keuangan lainnya melalui sistem Pos;
 - d. Pemanfaatan kantor Pos sebagai titik layanan publik (service point) untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - e. Integrasi sistem informasi untuk mendukung layanan berbasis digital;
 - f. Dan layanan jasa lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa untuk pelaksanaan kerja sama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), **PARA PIHAK** dapat menguasai kepada Kepala Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya dan/atau dapat menguasai kepada *Branch Manager* sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan kewenangan dan kebijakan anggaran yang berlaku.
- (2) Dukungan dari pihak lain yang sah, bersifat tidak mengikat serta dalam pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani, dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal akan dilakukan perpanjangan atau pengakhiran Kesepakatan Bersama ini, **PIHAK** yang menghendaki untuk memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

Pasal 6

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, persetujuan, ijin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Blitar

Alamat : Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60 Kanigoro
Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar

Telepon : 0858-5403-7549

Surat Elektronik : tapem@blitarkab.go.id

b. PIHAK KEDUA

Bagian Penjualan Kantor Cabang Blitar 66100

Alamat : Jalan Mastrip No 87 Kota Blitar
Telepon : 081272989824 – Rukmana Tri Samudra
Surat Elektronik : 988412792@posindonesia.co.id

- (2) Apabila salah satu **PIHAK** bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang bermaksud melakukan perubahan alamat terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, maka surat menyurat yang ditujukan ke alamat sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dianggap tetap berlaku dan sesuai dengan Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak berdampak dengan terjadinya pergantian pimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal terdapat kebijakan pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka selanjutnya akan dikoordinasikan dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



LALU ARMAN MAHADI

PIHAK KESATU



RIJANTO

PIHAK KESATU	Paraf
Sekretaris Daerah	
Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kepala Bagian Tata Pemerintahan	
PIHAK KEDUA	
Spv Operasi Pelayanan	
Spv Penjualan Ritel	